

MEKANISME AKUNTANSI REKSADANA SYARIAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA

Risa Dwi Oktaviyani¹, Laila Awalia Ramadani², Dinda Aulia Julianti³Aldilah Rhamadani⁴, Dhita Amalia⁵

Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Indonesia

63230778@bsi.ac.id, 63230944@bsi.ac.id, 63231042@bsi.ac.id, 63231374@bsi.ac.id,
63231395@bsi.ac.id

-

Abstract

The Islamic finance industry especially in Indonesia has shown a significant upward trend, particularly in Islamic mutual fund investment instruments. Bank Syariah Indonesia (BSI), as one of the leading Islamic banks in Indonesia, holds a strategic role in ensuring that the management and reporting of Islamic mutual funds are conducted in full compliance with Sharia principles and the relevant accounting standards. This study aims to analyze the basic concepts, contract mechanisms, and the implementation of Islamic mutual fund accounting at Bank Syariah Indonesia. The study adopts a descriptive qualitative method by conducting a literature-based analysis of regulations, Sharia accounting standards, DSN-MUI fatwas, as well as relevant documents and reports. The results indicate that Islamic mutual fund mechanisms at BSI apply wakalah bil ujah and mudharabah contracts, with fund management supervised by the Sharia Supervisory Board and the Financial Services Authority. The accounting practices for Islamic mutual funds refer to Sharia Financial Accounting Standards (PSAK Syariah) and reflect the principles of transparency, fairness, and Sharia compliance. Thus, the application of Islamic mutual fund accounting at BSI can be regarded as compliant with both regulatory requirements and Sharia principles, thereby supporting the enhancement of public confidence in Indonesia's Islamic finance industry.

Keywords: Sharia Accounting, Islamic Mutual Funds, Bank Syariah Indonesia, Sharia Financial Accounting Standards, Sharia Principles.

Abstrak

Industri keuangan syariah, khususnya di Indonesia, menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama pada instrumen investasi reksa dana syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan dan pelaporan reksa dana syariah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah serta standar akuntansi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar, mekanisme akad, dan penerapan akuntansi reksa dana syariah di Bank Syariah Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur terhadap regulasi, standar akuntansi syariah, fatwa DSN-MUI, serta dokumen dan laporan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme reksa dana syariah di BSI menerapkan akad wakalah bil ujah dan mudharabah, dengan pengelolaan dana yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan. Praktik akuntansi reksa dana syariah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) serta mencerminkan prinsip transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap syariah. Dengan demikian, penerapan akuntansi reksa dana

Article history

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

syariah di BSI dinilai telah sesuai dengan ketentuan regulasi dan prinsip syariah, sehingga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah di Indonesia.

Kata kunci: Akuntansi Syariah, Reksa Dana Syariah, Bank Syariah Indonesia, PSAK Syariah, Prinsip Syariah.

1. Pendahuluan

Pada era moderan saat ini Idustri keuangan syariah di Indonesia berkembang pesat \ dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Kesadaran akan pentingnya nilai keadilan, transparansi, dan etika dalam pengelolaan keuangan mendorong meningkatnya minat terhadap berbagai instrumen investasi berbasis syariah. Salah satu instrumen yang menunjukkan pertumbuhan signifikan adalah reksadana syariah, yaitu produk investasi kolektif yang pengelolaannya berlandaskan pada ketentuan syariah Islam dan tetap berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Reksadana syariah berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana dari pemegang saham yang selanjutnya dialokasikan ke dalam portofolio investasi yang halal, seperti saham syariah, sukuk, serta instrumen pasar uang syariah. Berbeda dengan reksadana konvensional, pengelolaan reksadana syariah menuntut adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, baik dari sisi akad, objek investasi, maupun mekanisme pengelolaan dana. Oleh karena itu, penerapan akuntansi syariah sangat berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh transaksi dan pelaporan keuangan mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan syariah serta memberikan informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu institusi perbankan syariah yang terbesar di Indonesia memiliki tanggung jawab strategis dalam mengembangkan serta mengimplementasikan produk-produk keuangan syariah, termasuk reksadana syariah. Dalam konteks ini, BSI dituntut untuk menerapkan standar akuntansi syariah secara konsisten sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penerapan standar tersebut menjadi dasar dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan.

Meskipun regulasi dan standar akuntansi syariah telah tersedia, implementasi akuntansi reksadana syariah dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan yang sering muncul meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang berkompetensi khusus di bidang akuntansi syariah serta belum optimalnya sistem informasi akuntansi yang mampu mengakomodasi karakteristik transaksi syariah secara menyeluruh. Kondisi ini berpotensi memengaruhi akurasi dan kelengkapan pengakuan serta penyajian laporan keuangan reksadana syariah.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar akuntansi reksadana syariah serta mekanisme akad dan pengakuan akuntansinya yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur akuntansi syariah, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan tata kelola dan transparansi pelaporan keuangan pada produk investasi berbasis syariah.

2. Tinjauan Pustaka

Akuntansi Syariah

Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi yang disusun dan dijalankan mengadopsi prinsip-prinsip Islam, yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga menekankan aspek etika, moral, serta kepatuhan terhadap hukum syariah. Dalam konteks ini,

akuntansi syariah berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban yang menjamin terwujudnya keadilan, kejujuran, dan kebenaran dalam aktivitas pencatatan serta pelaporan keuangan.

Harahap (2011) mendefinisikan akuntansi syariah sebagai suatu proses sistematis yang meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian transaksi keuangan yang seluruhnya berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Proses tersebut bertujuan menyediakan informasi keuangan yang relevan bagi pengambilan keputusan sekaligus memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Sementara itu, Triyuwono (2012) memandang akuntansi syariah sebagai bentuk akuntabilitas spiritual yang menghubungkan tanggung jawab manusia kepada Allah SWT, sesama manusia, dan lingkungan, sehingga menciptakan keseimbangan antara dimensi material dan spiritual.

Berdasarkan pandangan tersebut, akuntansi syariah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai alat teknis pencatatan keuangan, melainkan sebagai sarana moral dan spiritual yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi sesuai nilai-nilai Islam.

Sejarah dan Perkembangan Akuntansi Syariah

Prinsip-prinsip akuntansi yang berlandaskan nilai-nilai syariah sesungguhnya telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW, meskipun pada saat itu belum dirumuskan secara sistematis sebagai suatu disiplin ilmu. Praktik pencatatan transaksi perdagangan pada periode awal Islam dilakukan sebagai wujud penerapan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam aktivitas muamalah. Landasan normatif praktik tersebut tercermin dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, yang menegaskan pentingnya pencatatan transaksi utang-piutang secara tertulis guna mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

Dalam perkembangan kontemporer, akuntansi syariah mulai mengalami penguatan sejak dekade 1970-an, seiring dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai negara, termasuk berdirinya Islamic Development Bank (IDB). Meningkatnya kebutuhan akan sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah mendorong dibentuknya Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) pada tahun 1991 di Bahrain. Lembaga ini berperan dalam merumuskan standar akuntansi dan audit yang digunakan secara internasional oleh institusi keuangan syariah.

Di Indonesia, perkembangan akuntansi syariah menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama. Selanjutnya, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) yang menjadi acuan resmi bagi entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip keadilan menuntut agar setiap transaksi dilakukan secara proporsional tanpa merugikan pihak mana pun. Prinsip kebenaran mengharuskan laporan keuangan disusun berdasarkan data yang valid, dapat diverifikasi, dan bebas dari manipulasi. Prinsip amanah menekankan tanggung jawab moral dan spiritual akuntan serta manajemen dalam menjaga integritas pelaporan keuangan. Selain itu, prinsip keterbukaan menuntut penyajian informasi keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntansi syariah juga secara tegas melarang praktik riba, gharar, dan maysir karena ketiga unsur tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta merusak keseimbangan ekonomi yang dikehendaki syariah.

Tujuan Akuntansi Syariah

Tujuan akuntansi syariah tidak terbatas pada penyediaan informasi keuangan yang relevan dan andal, tetapi juga mencakup dimensi moral, spiritual, dan sosial. Akuntansi syariah bertujuan memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam, menciptakan keadilan dan transparansi dalam

kegiatan bisnis, serta mewujudkan pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan masyarakat. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, akuntansi syariah diharapkan mampu mendorong terciptanya sistem ekonomi Islam yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Standar dan Lembaga Pendukung Akuntansi Syariah

Implementasi akuntansi syariah tidak terlepas dari peran berbagai institusi pendukung, baik pada level internasional maupun nasional. Secara global, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) memiliki peran penting dalam merumuskan standar akuntansi, audit, serta tata kelola yang menjadi acuan bagi lembaga keuangan Islam. Di tingkat nasional, penyusunan standar pelaporan keuangan syariah menjadi tanggung jawab Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) melalui penerbitan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. Sementara itu, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berwenang menetapkan fatwa yang berfungsi sebagai landasan normatif penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi. Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan syariah guna menjamin stabilitas, kepatuhan, dan keandalan sistem keuangan nasional.

Reksadana Syariah

Pengertian Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah adalah alat investasi kolektif yang mengarahkan dana publik untuk diinvestasikan dalam portofolio yang efektif sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana operasional, dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, baik antara pemodal (shahibul maal) dan manajer investasi maupun antara manajer investasi dan pihak yang menerima dana.

Tujuan utama pembentukan reksadana syariah adalah menyediakan alternatif investasi yang halal, etis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara agama, sekaligus memberikan kesempatan bagi investor untuk memperoleh imbal hasil yang optimal tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, reksadana syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan dan keadilan ekonomi.

Sejarah dan Perkembangan Reksadana Syariah

Secara global, perkembangan reksadana syariah dimulai pada pertengahan dekade 1980-an, ditandai dengan peluncuran produk investasi berbasis syariah pertama, yaitu Amanah Funds yang diterbitkan oleh North American Islamic Trust pada tahun 1986. Perkembangan tersebut diikuti dengan pembentukan berbagai indeks saham syariah internasional, seperti Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI), serta pengembangan instrumen sukuk yang menjadi benchmark bagi pasar keuangan syariah global.

Di Indonesia, reksadana mulai diakui setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selanjutnya, pada tahun 1997, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) menetapkan peraturan mengenai reksadana yang terdiri dari Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Pada tahun 1997, PT Danareksa Investment Management meluncurkan produk Danareksa Syariah Berimbang, yang merupakan langkah penting dalam pengembangan syariah nasional. Indeks Syariah Jakarta (JII), yang diperkenalkan pada tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang menetapkan pedoman hukum untuk pembelian instrumen keuangan syariah di pasar Indonesia, keduanya turut berkontribusi dalam perkembangan ini.

Prinsip-Prinsip Reksadana Syariah

Reksadana syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan syariah Islam yang bertujuan menjaga keadilan dan keseimbangan dalam aktivitas investasi. Prinsip utama yang harus dipatuhi meliputi larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, karena ketiga unsur

tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian, spekulasi berlebihan, serta ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Selain itu, reksadana syariah juga menuntut agar investasi dilakukan pada sektor usaha yang halal, baik dari sisi jenis usaha maupun cara memperolehnya.

Prinsip keadilan dan kerelaan (an-taradhin) menjadi landasan dalam setiap transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi. Seluruh kegiatan investasi juga diarahkan untuk mencapai tujuan ibtigha mardhatillah, yaitu mengharapkan keridaan Allah SWT melalui kegiatan bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna memastikan kesesuaian operasional reksadana dengan ketentuan syariah.

Kegiatan Investasi dalam Reksadana Syariah

Kegiatan investasi dalam reksadana syariah harus sepenuhnya mematuhi pedoman yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001. Reksadana syariah dilarang menanamkan dana pada usaha yang berkaitan dengan perjudian, minuman keras, pornografi, lembaga keuangan ribawi, serta melakukan kegiatan ekonomi lain yang bertentangan dengan prinsip dan ketentuan syariah. Selain itu, praktik-praktik yang mengandung unsur manipulasi pasar, seperti penawaran palsu (najasy), penjualan efek yang belum dimiliki (short selling), dan pemanfaatan informasi orang dalam (insider trading) juga tidak diperkenankan.

Dalam memperoleh pendapatan, reksadana syariah hanya diperbolehkan menerima penghasilan yang bersumber dari kegiatan yang halal, seperti dividen saham syariah, bagi hasil dari sukuk, dan imbal hasil dari instrumen pasar uang syariah. Untuk memastikan kepatuhan syariah, manajer investasi wajib melakukan proses penyaringan (screening) terhadap instrumen investasi serta pembersihan (cleansing) atas pendapatan nonhalal yang mungkin timbul secara tidak langsung.

Jenis-Jenis Reksadana Syariah

Reksadana syariah dapat diklasifikasikan berdasarkan komposisi portofolio investasinya dan karakteristik penawarannya. Berdasarkan portofolio, reksadana syariah terdiri atas reksadana pasar uang syariah, reksadana pendapatan tetap syariah, reksadana saham syariah, reksadana campuran syariah, serta reksadana indeks syariah. Selain itu, terdapat pula reksadana berbasis sukuk, reksadana syariah terproteksi, exchange traded fund (ETF) syariah, reksadana penyertaan terbatas (RDPT) syariah, serta reksadana syariah target waktu.

Berdasarkan karakteristik penawaran unit penyertaan, reksadana syariah dibedakan menjadi reksadana terbuka (open-end) yang memungkinkan investor melakukan pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan setiap saat, serta reksadana tertutup (close-end) yang unit penyertaannya diperdagangkan di pasar sekunder dalam periode tertentu.

Akuntansi Reksadana Syariah

Akuntansi reksadana syariah merupakan proses pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan seluruh transaksi yang timbul dari pengelolaan reksadana berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Akuntansi ini bertujuan menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan transparan bagi para pemangku kepentingan, khususnya investor, regulator, dan masyarakat.

Dalam reksadana syariah, hubungan antara pemodal dan manajer investasi umumnya menggunakan akad wakalah bil ujah, di mana manajer investasi bertindak sebagai wakil pengelola dana dan memperoleh imbalan jasa (ujrah). Dalam pembagian hasil investasi, mekanisme bagi hasil dapat diterapkan melalui akad mudharabah sesuai dengan kesepakatan para pihak. Penerapan akuntansi reksadana syariah mengacu pada fatwa DSN-MUI serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang relevan, seperti PSAK Mudharabah, PSAK Ijarah, dan PSAK Sukuk, tergantung pada karakteristik instrumen investasi yang dimiliki.

Penyajian Laporan Keuangan Reksadana Syariah

Laporan keuangan reksadana syariah disusun untuk mencerminkan posisi keuangan, kinerja pengelolaan dana, serta tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah. Komponen utama laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan nilai aktiva bersih, laporan laba rugi atau perubahan aset bersih, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Selain itu, laporan kepatuhan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Pengawas Syariah menjadi bagian penting dalam memastikan kesesuaian operasional reksadana dengan ketentuan syariah. Dalam penyajiannya, reksadana syariah wajib memisahkan dana syariah dari dana non-syariah untuk menghindari praktik percampuran dana (commingling) yang bertentangan dengan prinsip Islam.

Perlakuan Akuntansi dalam Reksadana Syariah

Perlakuan akuntansi dalam reksadana syariah ditentukan berdasarkan akad yang digunakan. Pada akad wakalah bil ujah, imbalan jasa yang diterima manajer investasi diakui sebagai pendapatan jasa sesuai dengan periode pemberian layanan. Dana yang diterima dari investor dicatat sebagai dana amanah dan tidak diakui sebagai pendapatan manajer investasi. Sementara itu, pada akad mudharabah, pendapatan bagi hasil diakui setelah hasil usaha direalisasikan dan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

Seluruh transaksi dan perlakuan akuntansi dalam reksadana syariah harus mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan amanah, serta tunduk pada standar akuntansi dan fatwa syariah yang berlaku.

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakteristik penelitian deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep, prinsip, dan penerapan akuntansi reksa dana syariah tanpa melibatkan pengujian hipotesis secara statistik. Metode deskriptif dimanfaatkan untuk menjelaskan serta menganalisis praktik akuntansi reksa dana syariah yang diterapkan pada lembaga keuangan berbasis syariah, dengan fokus kajian pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Data utama bersumber dari laporan keuangan tahunan Bank Syariah Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan investasi berbasis prinsip syariah. Selain itu, data pendukung diperoleh melalui studi literatur yang mencakup buku referensi, artikel jurnal ilmiah, serta peraturan dan standar akuntansi yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam proses analisis, penelitian ini merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, khususnya PSAK Nomor 110 tentang akuntansi reksa dana syariah, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 yang mengatur pedoman pelaksanaan investasi reksa dana syariah. Kedua ketentuan tersebut dijadikan dasar dalam menilai kesesuaian praktik akuntansi yang diterapkan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menelaah dan mengkaji berbagai dokumen yang relevan, seperti laporan keuangan, standar akuntansi, fatwa syariah, serta publikasi ilmiah. Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu penerapan akuntansi reksa dana syariah di Bank Syariah Indonesia.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis). Tahapan analisis meliputi penelaahan dokumen secara mendalam, pengelompokan data berdasarkan aspek-aspek akuntansi reksa dana syariah, serta

perbandingan antara praktik akuntansi yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan ketentuan PSAK Nomor 110 dan fatwa DSN-MUI yang relevan. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan secara sistematis untuk menilai tingkat kesesuaian penerapan akuntansi reksa dana syariah dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku.

4. Hasil dan Pembahasan

Profil Singkat PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi beroperasi pada 1 Februari 2021 atau bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Peresmian tersebut dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan menandai berdirinya bank syariah terbesar di Indonesia. BSI terbentuk melalui konsolidasi tiga bank syariah milik negara, yakni PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, serta PT Bank BNI Syariah. Proses penggabungan tersebut memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor 04/KDK.03/2021 tertanggal 27 Januari 2021, yang menjadi dasar hukum bagi operasional BSI.

Merger ketiga bank syariah ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi, memperkuat permodalan, serta mengoptimalkan kapasitas layanan yang sebelumnya terbatas ketika masing-masing bank beroperasi secara terpisah.

Seiring dengan sinergi antar perusahaan dan dukungan kebijakan pemerintah, khususnya melalui Kementerian BUMN, BSI diproyeksikan mampu meningkatkan daya saingnya di tingkat internasional. Pendirian BSI juga merupakan bagian dari strategi pengembangan perbankan syariah nasional agar dapat berkontribusi secara signifikan. Dengan mengusung visi Rahmatan Lil 'Alamin, BSI diarahkan menjadi bank syariah berkelas dunia yang memiliki potensi besar untuk berkembang, didukung oleh besarnya jumlah penduduk Muslim, kekuatan perbankan nasional, serta komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem industri halal.

Konsep Reksa Dana Syariah di Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) menjalankan peran sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana Syariah (APERD Syariah), yaitu pihak yang berfungsi sebagai penghubung antara nasabah dengan manajer investasi. Dana yang berasal dari nasabah dikumpulkan secara kolektif dan selanjutnya dikelola oleh manajer investasi, dengan penempatan investasi yang terbatas dan memenuhi ketentuan prinsip syariah serta tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES). Instrumen tersebut meliputi saham syariah, sukuk, serta berbagai instrumen pasar uang yang berbasis syariah.

Perlu dipahami bahwa reksa dana merupakan instrumen pasar modal dan tidak termasuk dalam kategori produk perbankan. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak memberikan jaminan atas nilai investasi yang ditanamkan oleh nasabah. Selain itu, investasi reksa dana juga tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan pemerintah maupun perlindungan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Mekanisme Akad Reksa Dana Syariah di Bank Syariah Indonesia

Mekanisme reksadana syariah di Bank Syariah Indonesia berjalan berdasarkan prinsip wakalah bil 'ujrah dan mudharabah, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar seluruh aktivitas investasi sesuai dengan prinsip syariat Islam. Secara umum, alurnya adalah sebagai berikut:

Penerbitan Reksadana Syariah

Manajer investasi dan bank kustodian menjalin kesepakatan kerja sama untuk menerbitkan reksa dana syariah melalui suatu Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Hubungan hukum antara investor dengan KIK dilaksanakan berdasarkan akad wakalah bil istitsmar, yaitu akad pemberian kuasa bagi pihak manajer investasi dan bank kustodian untuk mengelola dana

investasi. Sebagai imbalan atas jasa pengelolaan dan pengawasan tersebut, kedua pihak memperoleh ujah (fee) dari investor.

Pendaftaran dan Penilaian Profil Risiko

Nasabah BSI yang ingin berinvestasi mengisi formulir pendaftaran reksa dana serta kuesioner profil risiko melalui cabang atau aplikasi BSI. Hasil kuesioner menentukan jenis reksa dana syariah yang sesuai dengan nasabah.

Pembelian Unit Penyertaan (Akad Wakalah bil 'Ujah)

Dalam transaksi Reksa Dana Syariah, nasabah selaku muwakkil memberikan kuasa kepada BSI yang bertindak sebagai wakil untuk melakukan proses pembelian maupun penjualan unit penyertaan. Pada mekanisme ini, BSI menjalankan fungsi sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana Syariah (APERD Syariah) dan tidak berperan sebagai manajer investasi. Oleh karena itu, BSI tidak melakukan pengelolaan dana investasi secara langsung serta tidak menanggung risiko atas hasil investasi nasabah. Dana yang diinvestasikan sepenuhnya ditempatkan pada manajer investasi syariah sebagai pihak penerbit reksa dana, sedangkan BSI hanya berperan sebagai perantara dalam pelaksanaan transaksi. Atas perannya tersebut, BSI memperoleh imbalan berupa ujah atau komisi yang besarnya telah disepakati sebelumnya dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan syariah. Seluruh pelaksanaan akad wakalah ini dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, dilaksanakan secara transparan, serta berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSI.

Berdasarkan ketentuan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad wakalah didefinisikan sebagai bentuk pelimpahan wewenang dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan yang diperbolehkan menurut syariah. Akad ini dapat dilakukan dengan atau tanpa pemberian imbalan (ujah), bersifat amanah, serta tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan atas objek yang dikuasakan. Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum dalam penerapan akad wakalah pada transaksi keuangan syariah.

Adapun dalil yang menjadi dasar dari akad wakalah yaitu (QS. Al-Kahfi: 19).

Pengelolaan Dana (Akad Mudharabah)

Dalam skema reksa dana syariah, manajer investasi bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah berperan sebagai shahibul maal (pemilik dana). Dana yang telah dihimpun dari nasabah kemudian diinvestasikan pada berbagai instrumen keuangan berbasis syariah, seperti saham syariah, sukuk, serta instrumen pasar uang syariah. Seluruh instrumen tersebut telah melalui proses penyaringan (screening) dan berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa kegiatan investasi terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Adapun karakteristik utama dalam akad mudharabah meliputi beberapa ketentuan sebagai berikut. Pertama, hubungan antara pemilik dana dan pengelola investasi didasarkan pada prinsip kerja sama usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Kedua, pemilik dana menanggung risiko atas dana yang diinvestasikan dan tidak memperoleh jaminan atas hasil atau tingkat keuntungan tertentu. Ketiga, manajer investasi sebagai pihak yang mewakili pemilik dana tidak bertanggung jawab atas kerugian investasi sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran yang dilakukan oleh manajer investasi.

Perhitungan Nilai dan Pembagian Hasil Investasi

Bank kustodian akan menghitung Nilai Aktiva Bersih (NAB) setiap hari untuk menentukan nilai unit penyertaan. Keuntungan dibagikan sesuai proporsi kepemilikan unit nasabah.

Pendapatan yang berasal dari unsur non-halal akan melalui proses cleansing dan dialokasikan untuk kegiatan sosial.

Penarikan atau Penjualan Unit (Redemption)

Nasabah dapat menjual kembali unit penyertaan kapan saja melalui BSI. Dana hasil investasi dikembalikan ke rekening nasabah setelah dikurangi biaya administrasi sesuai ketentuan.

Jenis Produk dan Alokasi Reksa Dana Syariah di Bank Syariah Indonesia

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berperan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang memiliki fungsi dalam pendistribusian dan pemasaran produk reksa dana syariah kepada masyarakat. Melalui peran tersebut, BSI menyediakan lima kategori utama reksa dana syariah yang dikembangkan melalui kerja sama dengan beberapa perusahaan manajer investasi nasional. Seluruh mitra manajer investasi tersebut telah memperoleh perizinan resmi serta berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setiap produk reksa dana syariah yang dipasarkan memiliki karakteristik tersendiri, baik dari aspek jenis reksa dana, tingkat risiko investasi, maupun komposisi alokasi dana yang diterapkan.

A. Trimegah Kas Syariah (PT Trimegah Asset Management)

Trimegah Kas Syariah merupakan produk Reksa Dana Pasar Uang Syariah yang dikelola oleh PT Trimegah Asset Management dengan karakteristik risiko yang relatif rendah. Sebagian besar dana kelolaan, yakni sekitar 90-100%, ditempatkan pada instrumen pasar uang berbasis syariah, seperti deposito syariah dan sukuk jangka pendek. Pola investasi tersebut menjadikan produk ini sesuai bagi investor yang memiliki horizon investasi jangka pendek serta mengutamakan stabilitas nilai dan kemudahan likuiditas.

B. TRIM Syariah Berimbang (PT Trimegah Asset Management)

TRIM Syariah Berimbang termasuk dalam kategori Reksa Dana Campuran Syariah dengan tingkat risiko menengah. Pengelolaan dana dilakukan melalui pembagian alokasi yang relatif seimbang, yaitu sekitar 50% pada saham syariah dan 50% pada instrumen sukuk maupun pasar uang syariah. Komposisi ini dirancang untuk memberikan keseimbangan antara peluang imbal hasil dan risiko investasi, sehingga cocok bagi investor dengan profil risiko moderat.

C. TRIM Syariah Saham (PT Trimegah Asset Management)

TRIM Syariah Saham merupakan Reksa Dana Saham Syariah yang dikelola oleh PT Trimegah Asset Management dengan tingkat risiko yang tergolong tinggi. Sekitar 80-100% dana investasi dialokasikan pada saham-saham syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Fokus investasi pada saham memberikan peluang imbal hasil yang lebih besar, namun diikuti oleh tingkat fluktuasi harga yang tinggi, sehingga produk ini lebih sesuai bagi investor berprofil agresif dengan orientasi investasi jangka panjang.

D. Sucorinvest Sharia Money Market Fund (PT Sucorinvest Asset Management)

Sucorinvest Sharia Money Market Fund merupakan Reksa Dana Pasar Uang Syariah yang menempatkan sekitar 90-100% dananya pada deposito syariah serta surat berharga syariah berjangka pendek. Karakteristik produk ini ditandai dengan tingkat risiko yang rendah, likuiditas tinggi, dan stabilitas nilai investasi, sehingga cocok bagi investor dengan kecenderungan risiko konservatif.

E. Sucorinvest Sharia Sukuk Fund (PT Sucorinvest Asset Management)

Sucorinvest Sharia Sukuk Fund diklasifikasikan sebagai Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah dengan fokus utama pada instrumen sukuk. Sekitar 80% dana ditempatkan pada sukuk

syariah, sementara sisanya dialokasikan ke instrumen pasar uang syariah. Dengan struktur tersebut, produk ini menawarkan imbal hasil yang relatif stabil dan sesuai bagi investor yang mengharapkan pendapatan berkala dengan tingkat risiko menengah hingga rendah.

F. Batavia Dana Saham Syariah (PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen)

Batavia Dana Saham Syariah merupakan Reksa Dana Saham Syariah yang dikelola oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen dan memiliki tingkat risiko tinggi. Sebagian besar dana, yaitu sekitar 85-100%, diinvestasikan pada saham-saham syariah unggulan yang terdaftar dalam JII dan ISSI. Sejalan dengan potensi imbal hasil yang tinggi, investor dihadapkan pada volatilitas pasar saham yang cukup signifikan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memiliki peranan yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan investasi syariah di Indonesia melalui penyediaan berbagai produk Reksa Dana Syariah yang selaras dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Keberadaan produk tersebut memberikan alternatif investasi yang sesuai syariah bagi masyarakat serta berkontribusi pada penguatan pasar modal syariah nasional.

Dalam pelaksanaan fungsinya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana Syariah (APERD Syariah) yang berperan sebagai perantara antara masyarakat dan perusahaan manajer investasi. Mekanisme pengelolaan reksa dana syariah dilaksanakan berdasarkan akad wakalah bil ujah dan mudharabah, dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seluruh instrumen investasi yang digunakan telah tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES), sehingga memastikan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan memenuhi prinsip-prinsip syariah dan terbebas dari unsur riba, gharar, maupun maysir.

Masing-masing produk memiliki alokasi investasi berbeda, mulai dari 70-100% pada instrumen pasar uang untuk kategori risiko rendah, 40-60% pada sukuk bagi investor dengan risiko menengah, hingga 80-100% pada saham syariah untuk profil risiko tinggi. Variasi komposisi ini memberikan keleluasaan kepada investor dalam menyesuaikan pilihan produk dengan tujuan dan toleransi risikonya.

Dari segi prospektus, produk-produk reksa dana syariah di BSI memperlihatkan performa yang kompetitif. Reksa dana pasar uang syariah menawarkan stabilitas nilai dengan potensi imbal hasil moderat, reksa dana sukuk syariah memberikan keseimbangan antara pendapatan dan risiko, sedangkan reksa dana saham syariah menghadirkan peluang keuntungan yang lebih besar dengan tingkat fluktuasi pasar yang lebih tinggi.

Keunggulan utama produk BSI terletak pada penerapan nilai-nilai syariah yang konsisten, transparansi laporan investasi, serta kemudahan akses digital melalui aplikasi BSI Mobile. Selain itu, keberadaan pengawasan ganda dari DPS dan OJK menambah tingkat kepercayaan investor terhadap keamanan dan kepatuhan produk.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa BSI telah berhasil mengimplementasikan prinsip maqashid syariah dalam sistem investasi modern, di mana aspek spiritual, etika, dan keuntungan finansial dapat berjalan selaras. Reksa dana syariah BSI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi halal, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat muslim. Hal ini membuktikan bahwa BSI berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan syariah nasional, meningkatkan literasi investasi berbasis nilai Islam, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan berbagai inovasi dan kolaborasi yang dilakukan, BSI dapat dikategorikan sebagai pelopor penguatan ekosistem investasi syariah di Indonesia yang berorientasi pada keseimbangan antara nilai profit, etika, dan keberkahan.

Implikasi Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah dan manajemen keuangan Islam, khususnya pada kajian mengenai investasi berbasis prinsip syariah. Temuan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) mampu menerapkan prinsip maqashid syariah dalam pengelolaan produk reksa dana menunjukkan bahwa instrumen investasi modern dapat dijalankan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menegaskan bahwa sistem keuangan syariah tidak hanya menekankan aspek keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai keberlanjutan, keadilan sosial, dan keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Penelitian ini turut memberikan kontribusi terhadap penguatan teori mengenai fungsi lembaga keuangan syariah sebagai perantara dalam distribusi efek berbasis syariah atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD Syariah). Peran BSI sebagai penghubung antara investor dan manajer investasi menggambarkan implementasi nyata dari akad wakalah bil ujah dan mudharabah, yang menitikberatkan pada asas kepercayaan dan kemitraan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa konsep akad dalam keuangan Islam memiliki fleksibilitas untuk diterapkan dalam sistem investasi kontemporer yang kompleks tanpa kehilangan nilai spiritual dan etisnya.

Selain itu, penelitian ini mempertegas relevansi teori hubungan risiko dan imbal hasil (risk-return relationship) dalam konteks keuangan syariah. Variasi tingkat risiko dan potensi keuntungan dari produk reksa dana syariah di BSI – mulai dari jenis pasar uang, pendapatan tetap, hingga saham syariah – menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam mampu mengakomodasi beragam profil risiko investor. Temuan ini memperluas pandangan akademik bahwa pendekatan syariah bukanlah bentuk pembatasan terhadap kebebasan investasi, melainkan sistem penyempurna yang mengintegrasikan nilai moral dan keseimbangan sosial ke dalam aktivitas ekonomi modern.

Implikasi Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberikan manfaat strategis bagi lembaga keuangan, regulator, dan masyarakat. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI), hasil analisis ini dapat dijadikan dasar untuk memperkuat strategi pengembangan produk reksa dana syariah, terutama dengan menonjolkan keunggulan nilai halal, transparansi, serta kemudahan akses melalui layanan digital seperti BSI Mobile. Optimalisasi teknologi digital dapat meningkatkan minat masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mulai berinvestasi secara halal dan beretika.

Bagi pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini menjadi bukti empiris bahwa sinergi antara lembaga perbankan syariah dan manajer investasi mampu membentuk ekosistem keuangan syariah yang tangguh. Model kemitraan BSI dengan manajer investasi nasional dapat dijadikan referensi dalam merancang kebijakan dan regulasi yang mendorong pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia.

Bagi masyarakat dan calon investor, penelitian ini berfungsi sebagai media pembelajaran yang memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai karakteristik, tingkat risiko, serta peluang imbal hasil dari berbagai jenis reksa dana syariah. Pemahaman tersebut diharapkan mampu meningkatkan literasi keuangan syariah sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas investasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai Islam.

Secara komprehensif, implikasi teoritis maupun praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan reksa dana syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan representasi nyata dari penerapan etika Islam dalam sistem keuangan modern. Melalui penerapan prinsip syariah secara konsisten, BSI berupaya menciptakan keseimbangan antara pencapaian profitabilitas, keberlanjutan usaha, dan tanggung jawab moral. Kondisi tersebut sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai salah satu pusat pengembangan keuangan

syariah di tingkat global. Oleh karena itu, temuan penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan terhadap pertumbuhan dan kemajuan industri keuangan syariah nasional.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andriani, F. & UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2020). INVESTASI REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA. In AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah (Vol. 2, Issue 1, pp. 44-65) [Journal-article].
- [2] Hayaty, N. & Universitas Sains Islam Alkawaddah Warrahmah Kolaka. (2024). THE RELEVANCE OF FATWAS IN SHARIA BANKING REGULATION AS a BASIS OF BANKING OPERATIONS. In JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara (Vol. 1, Issue 2) [Journal-article]. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- [3] Setiawan, M. A. (2019). STANDAR AKUNTANSI MUDHARABAH (PSAK 105), AAOIFI DAN URGENSINYA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH [Journal-article]. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 4-4(2), 107-124. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>
- [4] Tim Penyusun Modul. (2021). MODUL KOMPETENSI PENGELOLAAN INVESTASI SYARIAH. In MODUL KOMPETENSI PENGELOLAAN INVESTASI SYARIAH [Book].
- [5] STANDAR AUDIT SYARIAH DAN PERAN DPS: KESESUAIAN, IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN DI INDONESIA. (2025). In Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah (Vol. 6, Issue 1, pp. 75-95).
- [6] Indriani, R., & Budyastuti, T. (2021). Analisis kinerja reksadana konvensional dan reksadana syariah untuk keputusan investasi investor. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI), 1(1), 63-76.
- [7] Bank Syariah Indonesia (n.d.). Diakses pada 10 Oktober 2025 dari <https://www.bankbsi.co.id/>